

---

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT NEGARA PELAKU PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN JABATAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

Oleh

Priber Sitinjak<sup>1</sup>, Tofik Yanuar Chandra<sup>2</sup>, Mohamad Ismed<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: <sup>1</sup> [2023010261021@pascajayabaya.ac.id](mailto:2023010261021@pascajayabaya.ac.id)

---

### **Article History:**

Received: 05-04-2025

Revised: 10-04-2025

Accepted: 08-05-2025

### **Keywords:**

Law Enforcement,  
Abuse Of Authority,  
State Finance

**Abstract:** *Penyalahgunaan kewenangan dalam penyalahgunaan kewenangan jabatan yang merugikan keuangan negara merupakan bagian dari unsur perbuatan melawan hukum yang selalu melibatkan pejabat publik. Persinggungan keterkaitan antara tindakan korupsi dengan jabatan menunjukkan adanya jabatan dalam pemerintahan memberikan peluang dan kedekatan bagi terjadinya korupsi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum, teori kewenangan dan teori keuangan negara. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode hukum normatif. Penelitian ini menggunakan empat pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Penulis mengumpulkan sumber-sumber hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalui penelusuran kepustakaan yang dianalisis dengan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan jabatan yang merugikan keuangan negara sering kali terjadi dalam bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun bagi pihak lain. Penyalahgunaan wewenang ini termasuk dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menetapkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai korupsi apabila mengandung unsur penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara. Namun, meskipun memiliki posisi sentral dalam upaya pemberantasan korupsi, penerapan ketentuan ini masih menimbulkan ketidakjelasan, terutama akibat ketiadaan definisi yang rinci mengenai batasan dan tolok ukur penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana. Hal ini menyebabkan perbedaan interpretasi dalam membedakan*

*antara penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana dan sebagai pelanggaran administrasi negara. Selain itu, ancaman pidana dalam Pasal 3 seharusnya lebih berat dibandingkan Pasal 2, mengingat bahwa pelaku korupsi dalam Pasal 3 merupakan pejabat yang memiliki otoritas dan kewenangan, sehingga dampak yang ditimbulkan lebih besar terhadap negara.*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berarti bahwa semua aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Namun, masalah korupsi di Indonesia masih menjadi isu yang sangat serius bagi suatu bangsa dan termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)<sup>1</sup> yang dapat mengguncang dasar kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, membutuhkan penanganan khusus, yaitu melalui pengadilan khusus dengan hakim yang memiliki pelatihan khusus, serta penerapan hukuman yang lebih berat.<sup>2</sup>

Dalam kriminologi, korupsi dikategorikan sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Istilah korupsi yang dikenal luas di masyarakat mencerminkan meningkatnya kepedulian publik terhadap masalah ini. Kejahatan kerah putih menarik perhatian karena pelakunya biasanya adalah individu yang dikenal atau dihormati oleh masyarakat, namun mereka justru menyebabkan kemiskinan di masyarakat.<sup>3</sup>

Korupsi berasal dari kata *corruptio* atau *corruptie* (bahasa Belanda), yang berarti tindakan tercela, busuk, tidak bermoral, dan tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. Tindakan ini dilakukan oleh individu atau kelompok melalui penyalahgunaan dana yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan badan hukum atau korporasi<sup>4</sup>. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam 13 pasal. Korupsi ini diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok, yaitu: merugikan keuangan negara (Pasal 2 ayat (1), suap-menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf (a), penggelapan jabatan (Pasal 8), pemerasan (Pasal 12 huruf e), perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a), konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i), serta gratifikasi (Pasal 12B juncto Pasal 12C).

Berdasarkan pengelompokan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggung jawab pidana dalam tindak pidana korupsi meliputi: (1) Korupsi dilakukan oleh sekelompok orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik dalam bentuk badan hukum

<sup>1</sup> Siswanto, Joko. *Politik kebangsaan*. IRDH Book Publisher, Malang, 2020, hlm. 13

<sup>2</sup> Ka'Bah, Rifyal. "Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 37, No. 1, 2007, hlm. 79.

<sup>3</sup> Warsito, Bruyi Rohman, and Ira Alia Maerani. "The Cause Of Corruption Crime On Village Funds And Investigations Process In The Purworejo." *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1, No. 3, 2018, hlm. 636.

<sup>4</sup> Marwan Effendy, *Korupsi Dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*. Referensi, Jakarta, 2013, hlm. 17

maupun bukan. (2) Pegawai negeri, termasuk pegawai negeri yang diatur dalam undang-undang tentang kepegawaian dan dalam KUHP, yang memperoleh gaji dari keuangan negara atau daerah, serta korporasi yang mendapatkan bantuan dari keuangan negara atau daerah, dan (3) Setiap orang, baik individu maupun korporasi<sup>5</sup>

Persinggungan keterkaitan antara tindakan korupsi dengan jabatan dikemukakan oleh John Kaplan yang menunjukkan adanya jabatan dalam pemerintahan memberikan peluang dan kedekatan bagi terjadinya korupsi<sup>6</sup>. Salah satunya adalah adanya praktek Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN) yang dapat merugikan keuangan negara.

Tren perilaku yang mengarah kepada Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN) di kalangan pejabat negara yang merugikan keuangan negara berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, *mark-up* harga dalam pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Perilaku KKN dalam konteks ini menjadi upaya untuk mengendalikan lingkaran kekuasaan secara terorganisir, menciptakan sistem yang merugikan kepentingan publik dan menghambat transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan sehingga penyalahgunaan kewenangan jabatan dipandang sebagai langkah strategis yang mengarah pada tindakan KKN.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan jabatan di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 2019, Pemerintah melakukan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan tersebut memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku korupsi.

Beberapa kasus penyalahgunaan kewenangan jabatan di kalangan pejabat negara Indonesia yang merugikan keuangan negara diantaranya adalah:

1. Praktek penyalahgunaan kewenangan jabatan yang merugikan keuangan negara dilakukan oleh Galaila Karen Kardinah, yang lebih dikenal sebagai Karen Agustiawan (mantan Direktur Utama PT Pertamina tahun 2009 hingga 2014). Galaila Karen Kardinah terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Gas Alam Cair (LNG) di Pertamina. Karen Agustiawan didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan LNG yang menyebabkan kerugian negara. Pada 24 Juni 2024, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan kepada Karen Agustiawan yang dituangkan dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.JKT. Kemudian Mahkamah Agung memperberat hukuman menjadi 13 tahun penjara dan denda Rp 650 juta dalam Putusan Kasasi Nomor 1076 K/PID.SUS/2025.
2. Praktek penyalahgunaan kewenangan jabatan yang merugikan keuangan negara dilakukan oleh Juliari Peter Batubara (mantan Menteri Sosial Indonesia) terkait

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perkreditan*. Alumni, Bandung, 1994, hlm. 117

<sup>6</sup> Khobid, Miftakhul dan Gunarto Gunarto. "Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13, No. 1, 2018, hlm. 39.

pengadaan paket bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020. Pada 23 Agustus 2021, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan kepada Juliari yang dituangkan dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

3. Praktek penyalahgunaan kewenangan jabatan yang merugikan keuangan negara dilakukan oleh Indrasari Wisnu Wardhana (Mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan), Pada Januari 2023, Indrasari Wisnu Wardhana divonis 3 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidair 2 bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Indrasari Wisnu Wardhana terbukti terlibat dalam kasus korupsi persetujuan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2 triliun yang tertuang dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST. Kemudian Mahkamah Agung memperberat hukuman menjadi 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta, serta subsider 6 bulan kurungan dalam Putusan Nomor 2383 K/Pid.Sus/2023.

## LANDASAN TEORI

### a. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum menurut Hans Kelsen yang berfokus pada hukum positif, yaitu hukum yang berlaku dan diterapkan dalam suatu masyarakat, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek di luar hukum itu sendiri<sup>7</sup>.

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sistem norma yang mengatur perilaku manusia.<sup>8</sup> Penegakan hukum (law enforcement) yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtsoepassing* dan *rechthandhaving*, termasuk dalam proses peradilan<sup>9</sup>. Penegakan hukum dipahami sebagai aktivitas penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif (*ius constitutum*) terhadap peristiwa konkret. Proses ini dianggap sebagai suatu tindakan yang rasional dan logis, yang mengikuti keberadaan peraturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, hukum dipandang sebagai variabel yang jelas dan pasti, serta harus diterapkan pada peristiwa yang juga dapat diidentifikasi dengan jelas<sup>10</sup>.

Menurut Hans Kelsen, penegakan hukum melibatkan tindakan untuk memastikan bahwa norma-norma tersebut ditaati.<sup>11</sup> Hukum ditegakkan bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum telah ditetapkan dan disahkan oleh otoritas yang berwenang. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap hukum muncul dari legitimasi yang diberikan oleh proses pembuatan hukum itu sendiri.

Penegakan hukum berarti pelaksanaan atau implementasi hukum itu sendiri, yang melibatkan minimal tiga komponen adanya seperangkat peraturan, keberadaan individu

<sup>7</sup> Putri, Nur Talita Prapta, and Ananda Aulia. "Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 3

<sup>8</sup> Anwar, Abdul Hajar. "The Pure Theory of Law: Hans Kelsen Dalam Bidang Ilmu Hukum" *Ensiklopedia Education Review* Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 145.

<sup>9</sup> Nasrudin, Khairu. "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12, No. 4, 2017, hlm. 934.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 173

<sup>11</sup> Putri, Nur Talita Prapta, and Ananda Aulia. *Ibid*, hlm. 2

atau lembaga yang bertanggung jawab, serta cara atau prosedur pelaksanaannya yang harus bebas dari penyimpangan, baik dalam hal prosedur maupun kewenangan.<sup>12</sup> Dalam hal ini, lembaga yang bertanggung jawab melakukan penegakan tindak pidana korupsi adalah adalah KPK, Kejaksaan, Polri, dan Hakim.

#### **b. Teori Kewenangan**

Penelitian ini menggunakan teori kewenangan menurut Ateng Syafrudin yang menyajikan kewenangan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum<sup>13</sup>.

Menurut Ateng Syafrudin, terdapat perbedaan antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority* atau *gezag*) merujuk pada kekuasaan formal yang berasal dari otoritas yang diberikan oleh undang-undang. Sementara itu, wewenang (*competence* atau *bevoegheid*) berkaitan dengan aspek tertentu dari kewenangan. Dalam kewenangan, terdapat berbagai jenis wewenang (*rechtsbevoegdheden*)<sup>14</sup>.

Secara yuridis, wewenang diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan akibat hukum<sup>15</sup>. Dalam konteks hukum pidana, kewenangan referensial (*referential authority*) dan kewenangan operasional (*operational authority*) adalah dua konsep utama yang membahas tentang kuasa dan tanggung jawab dalam penegakan hukum pidana<sup>16</sup>. Kewenangan dalam hukum pidana adalah kekuasaan resmi yang diberikan oleh undang-undang kepada individu atau organisasi untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam rangka penegakan hukum<sup>17</sup>. Artinya setiap subjek hukum yang diberi kewenangan akan memiliki spesifikasi tugas dan batasan yang jelas.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode hukum normatif. Penelitian ini menggunakan empat pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Penulis mengumpulkan sumber-sumber hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalui penelusuran kepustakaan yang dianalisis dengan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Negara Pelaku Penyalahgunaan Kewenangan Jabatan Yang Merugikan Keuangan Negara.**

Penyalahgunaan kewenangan jabatan oleh pejabat negara merupakan bentuk

<sup>12</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 324-326

<sup>13</sup> Erniyanti, *Reformasi Birokrasi*. CV. Gita Lentera, Jakarta, 2023, hlm. 7

<sup>14</sup> Ateng Syafrudin. "Menuju penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bertanggung jawab." *Jurnal Pro Justisia*, Vol. 4, No. 22, 2000, hlm. 22

<sup>15</sup> Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65

<sup>16</sup> Novi Andra, *Komunikasi Politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Studi Sosialisasi Pesan Antikorupsi)*. Penerbit Adab, Indramayu, 2023, hlm. 9

<sup>17</sup> Rini, Nicken Sarwo. *Op. Cit*, hlm. 258.

kejahatan yang mengkhianati amanat konstitusi dan prinsip negara hukum. Fenomena ini tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga menimbulkan kerugian nyata terhadap keuangan negara. Dalam konteks Indonesia, praktik penyalahgunaan ini kerap kali dilakukan secara sistematis, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan memanfaatkan celah birokrasi dan lemahnya sistem pengawasan internal.

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan penyalahgunaan kewenangan jabatan adalah perkara korupsi pengadaan KTP Elektronik (e-KTP), di mana sejumlah pejabat negara terbukti menerima suap dan gratifikasi dari anggaran negara. Kasus ini menelan kerugian negara hingga triliunan rupiah dan menjadi bukti konkret bagaimana kewenangan jabatan disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Penanganan kasus ini menunjukkan pentingnya integritas lembaga penegak hukum dalam menindak para pelaku tanpa pandang bulu.

Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara dapat dianalisis menggunakan teori *abuse of power*, di mana kekuasaan yang seharusnya dijalankan dalam kerangka hukum dan kepentingan publik, justru digunakan untuk tujuan pribadi. Teori ini berangkat dari asas *checks and balances* yang seharusnya mengontrol kekuasaan agar tidak diselewengkan. Dalam praktiknya, ketidakseimbangan antar lembaga negara seringkali membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang dari pemegang kekuasaan.

Dalam perspektif teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada teks undang-undang, melainkan juga pada keadilan substantif dan moralitas penegak hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan kewenangan harus dilakukan dengan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan terhadap keuangan negara yang berasal dari pajak rakyat.

Landasan hukum utama dalam menjerat pejabat negara pelaku penyalahgunaan kewenangan jabatan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3 dari undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana.

Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga memberikan batasan yang tegas mengenai siapa saja yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara. Pejabat publik yang memiliki akses terhadap anggaran wajib mempertanggungjawabkan penggunaannya secara transparan dan akuntabel. Ketika terjadi penyimpangan, mekanisme hukum harus segera dijalankan tanpa kompromi.

Dalam implementasinya, banyak pejabat negara yang memanfaatkan celah dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk melakukan mark-up, rekayasa tender, atau penunjukan langsung yang sarat konflik kepentingan. Praktik ini mencerminkan bagaimana kekuasaan birokrasi digunakan bukan untuk kepentingan publik, melainkan demi akumulasi kekayaan pribadi atau kelompok politik tertentu. Korupsi jenis ini sulit terdeteksi tanpa keterlibatan aktif lembaga pengawas seperti BPK dan KPK.

Kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Probolinggo Puput Tantriana

Sari menunjukkan pola berulang dalam penyalahgunaan kewenangan, di mana jabatan digunakan sebagai alat negosiasi politik dan ekonomi yang melampaui batas hukum. Dalam kasus-kasus ini, pemberian izin proyek, pembagian anggaran, hingga rekrutmen jabatan sering dikendalikan untuk memperoleh keuntungan ilegal yang merugikan negara secara signifikan.

Penegakan hukum terhadap pejabat negara tidak hanya membutuhkan instrumen hukum yang kuat, tetapi juga komitmen moral dari penegak hukum itu sendiri. Integritas jaksa, hakim, dan penyidik sangat menentukan keberhasilan proses hukum. Lemahnya integritas akan melahirkan kompromi politik, intervensi kekuasaan, dan pada akhirnya mencederai rasa keadilan masyarakat.

Faktor politik juga turut mempengaruhi penegakan hukum terhadap pejabat negara. Banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat aktif atau tokoh partai politik diproses secara lambat atau bahkan tidak ditindaklanjuti. Hal ini mencerminkan masih kuatnya politik kekuasaan dalam sistem hukum kita, yang bertentangan dengan asas *equality before the law*.

Dalam tataran praktis, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan harus melibatkan pendekatan multidisipliner, tidak hanya hukum pidana, tetapi juga akuntansi forensik, audit investigatif, dan penguatan sistem pengendalian internal di lembaga pemerintahan. Kolaborasi antara lembaga pengawas eksternal dan aparat penegak hukum merupakan kunci utama dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara.

Penyelesaian kasus hukum yang menyangkut pejabat publik seringkali terhambat oleh tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya koordinasi, serta budaya birokrasi yang enggan melakukan pelaporan internal. Untuk itu, dibutuhkan reformasi struktural dalam sistem administrasi pemerintahan yang berbasis pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Lemahnya perlindungan terhadap pelapor (whistleblower) menjadi tantangan serius dalam upaya pengungkapan penyalahgunaan jabatan. Banyak aparatur negara yang mengetahui tindak pidana di instansinya, namun takut melaporkan karena ancaman mutasi, kriminalisasi, hingga tekanan politik. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu dioptimalkan pelaksanaannya, khususnya dalam kasus korupsi jabatan.

Peran masyarakat sipil juga menjadi elemen penting dalam pengawasan terhadap pejabat negara. Keterlibatan LSM, media, dan akademisi dapat memperkuat tekanan publik terhadap proses hukum, serta menjadi pengingat bahwa jabatan publik adalah amanah rakyat. Dalam hal ini, prinsip *open government* dan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 sangat relevan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks yuridis, penyalahgunaan kewenangan jabatan oleh pejabat negara juga dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana jabatan. Namun, perlu dipastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya fokus pada sanksi pidana, melainkan juga pada pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme perdata dan administrasi negara.

Restitusi dan perampasan aset hasil korupsi harus menjadi prioritas dalam setiap penyelesaian kasus penyalahgunaan kewenangan. Negara harus memiliki kewenangan penuh untuk merampas kembali setiap sen uang negara yang dikorupsi, sebagaimana diatur

dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Tipikor. Pengembalian kerugian negara menjadi bentuk konkret keadilan dan efek jera terhadap pelaku.

Penting untuk dicatat bahwa pencegahan penyalahgunaan kewenangan jabatan tidak kalah penting dari penindakan. Upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kesejahteraan aparatur negara akan membentuk kultur integritas dalam pelayanan publik. Penindakan hukum harus menjadi bagian dari strategi yang lebih luas dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki komitmen konstitusional untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi keuangan negara dari segala bentuk penyimpangan. Pasal 23 UUD 1945 menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, setiap tindakan penyalahgunaan jabatan yang merugikan keuangan negara merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi.

Penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih merupakan satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Ketika pejabat publik yang menyalahgunakan jabatan dapat dihukum setimpal, maka akan muncul efek jera yang nyata. Sebaliknya, ketika hukum tunduk pada kekuasaan, maka negara hukum hanya menjadi slogan tanpa makna substantif.

Dengan demikian, strategi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan jabatan oleh pejabat negara harus dilakukan secara komprehensif, tegas, dan berkeadilan. Penindakan yang konsisten, reformasi struktural kelembagaan, serta keterlibatan masyarakat menjadi pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Hanya dengan cara ini, keuangan negara dapat diselamatkan, dan demokrasi dapat ditegakkan secara bermartabat.

### **Analisis Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Negara Pelaku Penyalahgunaan Kewenangan Jabatan Yang Merugikan Keuangan Negara.**

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pejabat negara pelaku penyalahgunaan kewenangan jabatan yang merugikan keuangan negara di Indonesia merupakan permasalahan multidimensional yang menyentuh aspek hukum, struktur, dan budaya hukum. Ketiganya saling mempengaruhi dan membentuk suatu sistem yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi.

Dari segi substansi hukum, regulasi yang digunakan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan wewenang sudah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Khususnya Pasal 3 yang mengatur larangan penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan yang merugikan keuangan negara. Namun demikian, implementasinya sering tidak berjalan efektif akibat interpretasi yang sempit dan lemah dari aparat penegak hukum.

Permasalahan lain muncul dari ketimpangan pemidanaan dalam praktik. Meskipun undang-undang memuat ancaman hukuman berat, seperti yang termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, efek jera sering kali tidak tercapai karena vonis yang dijatuhkan cenderung ringan, atau bahkan tidak proporsional dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini menciptakan persepsi di masyarakat bahwa keadilan tidak ditegakkan secara merata.

Salah satu contoh adalah kasus Juliari Peter Batubara, yang divonis 12 tahun penjara karena menerima suap dalam pengadaan bantuan sosial COVID-19. Meskipun hukumannya termasuk berat, nilai gratifikasi dan konteks sosial pandemi membuat vonis tersebut tetap menuai kritik karena dianggap belum sebanding dengan dampak sosial-ekonominya. Hal ini menunjukkan adanya disparitas dalam menjatuhkan hukuman yang justru bisa melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.

Dalam kasus Galaila Karen Kardinah (Karen Agustiawan), vonis awal 9 tahun penjara kemudian diperberat menjadi 13 tahun dalam putusan kasasi Mahkamah Agung. Keputusan ini mencerminkan upaya korektif dalam mempertegas peran pengadilan tinggi sebagai kontrol akhir terhadap proses hukum. Namun, fakta bahwa vonis lebih berat baru diberikan di tingkat kasasi menunjukkan lemahnya efektivitas pengadilan tingkat pertama dalam merespons kejahatan korupsi dengan tegas.

Demikian juga dalam kasus Indrasari Wisnu Wardhana, yang terkait dengan ekspor CPO yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng. Vonis awal hanya 3 tahun penjara, yang kemudian diperberat hingga 8 tahun di tingkat kasasi. Kasus ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara tidak hanya berdampak pada keuangan negara tetapi juga pada stabilitas harga pangan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Ketidakefektifan vonis awal ini memperkuat argumen bahwa terdapat "penyakit hukum" dalam sistem peradilan Indonesia, sebagaimana diuraikan oleh teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan pentingnya keselarasan antara substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketika ketiganya tidak berjalan seimbang, maka hukum menjadi alat yang tumpul dalam melawan kejahatan luar biasa seperti korupsi.

Dari aspek struktur hukum, keterlibatan oknum dalam lembaga penegak hukum sendiri seperti kejaksaan, kepolisian, maupun lembaga legislatif, menjadi hambatan serius. Penyalahgunaan jabatan kerap terjadi dalam jejaring kekuasaan yang saling melindungi, sehingga penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara objektif dan bebas dari intervensi politik.

Sinergi antara lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian sangat diperlukan dalam memberantas korupsi. Namun, apabila struktur ini tidak memiliki integritas yang sama, maka penyelidikan dan penuntutan menjadi tidak efektif. Dalam banyak kasus, proses penyidikan sering kali mandek atau bahkan ditutup karena tekanan dari elit politik atau karena kompromi kepentingan.

Salah satu permasalahan yang juga sering muncul adalah perbedaan vonis yang terlalu mencolok (disparitas) antara pelaku dengan peran serupa dalam kasus yang berbeda. Ini menjadi indikator bahwa sistem hukum belum konsisten dalam menilai berat-ringannya perbuatan pidana, yang seharusnya mempertimbangkan konteks sosial, jumlah kerugian, dan posisi pelaku dalam hierarki kekuasaan.

Aspek budaya hukum juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat menyebabkan minimnya tekanan publik terhadap proses hukum. Masyarakat cenderung permisif terhadap praktik gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang, terutama jika dilakukan oleh figur publik yang dianggap karismatik atau berjasa.

Selain itu, budaya patronase dan nepotisme yang masih kuat di lingkungan birokrasi memperparah situasi. Norma hukum yang tertulis dalam perundang-undangan sering kali

dikalahkan oleh norma tidak tertulis berupa loyalitas kepada atasan atau kelompok politik tertentu. Hal ini menjadikan hukum tidak dipatuhi karena tidak dianggap sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan.

Teori integritas dari Jeremy Bentham dan John Rawls, yang menekankan bahwa keadilan memerlukan sistem yang adil dan tidak hanya sekadar legalistik, menjadi relevan dalam konteks ini. Keadilan substantif menuntut agar aparat hukum tidak hanya mematuhi prosedur, tetapi juga mempertimbangkan akibat dari perbuatannya terhadap masyarakat luas.

Dari perspektif hukum pidana, korupsi telah diakui sebagai **extraordinary crime**, namun perlakuan hukum yang diberikan belum mencerminkan sikap luar biasa. Hukum yang bersifat represif saja tidak cukup tanpa didukung oleh pendekatan preventif dan edukatif yang menyentuh akar budaya hukum masyarakat.

Kultur hukum yang kuat membutuhkan pembinaan karakter dan integritas sejak awal, termasuk dalam proses rekrutmen aparat penegak hukum. Pemanfaatan norma agama dan moral dalam proses seleksi penegak hukum dapat menjadi solusi jangka panjang untuk melahirkan pribadi-pribadi yang tidak mudah tergoda oleh kekuasaan dan uang.

Meski begitu, pembenahan sistem hukum tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan reformasi hukum secara komprehensif yang melibatkan perubahan substansi peraturan, perbaikan institusi penegak hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Dalam konteks perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 masih perlu dikaji ulang efektivitasnya. Penyesuaian terhadap kondisi korupsi yang semakin kompleks dan sistemik harus dilakukan agar sanksi hukum dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya penyalahgunaan kewenangan di masa depan.

Akhirnya, jika hambatan dalam aspek hukum, struktur, dan kultur tidak diatasi, maka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan pejabat negara hanya akan bersifat seremonial. Padahal, penegakan hukum yang tegas dan adil merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

### **Pengakuan/Acknowledgements**

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Ilmu Hukum ini.

### **KESIMPULAN**

1. Bentuk penyalahgunaan kewenangan jabatan yang merugikan keuangan negara sebagai tindakan yang melawan hukum bertujuan untuk memperoleh keuntungan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Unsur-unsur korupsi mencakup penyalahgunaan wewenang yang dimiliki pejabat dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang, sehingga perbuatannya tergolong sebagai perbuatan melawan hukum. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat

dikategorikan sebagai korupsi apabila terdapat unsur yang merugikan keuangan dan perekonomian negara akibat penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi atau pihak lain.

2. Penegakan hukum terhadap pejabat negara pelaku penyalahgunaan kewenangan jabatan yang merugikan keuangan negara dilihat dari unsur "penyalahgunaan wewenang" dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki posisi sentral, tetapi masih menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya. Tidak adanya definisi yang rinci mengenai batasan dan tolok ukur penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana menyebabkan perbedaan interpretasi, terutama dalam membedakan antara penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana dan sebagai pelanggaran administrasi negara. Selain itu, ancaman pidana dalam Pasal 3 seharusnya lebih berat dibandingkan Pasal 2 karena melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang memiliki otoritas, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi negara. Dari ketiga putusan penyalahgunaan kewenangan jabatan yang merugikan keuangan negara sudah tepat karena memberikan hukuman yang lebih berat yang mencerminkan pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

#### Saran

1. Disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan negara. Mengingat bahwa perbuatan tersebut tergolong sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka diperlukan langkah-langkah preventif dan represif yang lebih efektif untuk mencegah serta menindak pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya demi keuntungan pribadi atau pihak lain.
2. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu merumuskan definisi yang lebih rinci mengenai batasan dan tolok ukur penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana, agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi antara tindak pidana dan pelanggaran administrasi negara. Selain itu, aparat penegak hukum perlu menerapkan sanksi yang lebih tegas dan proporsional dalam kasus korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang, guna mencerminkan karakteristik pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- [2] Anwar, Abdul Hajar. " *The Pure Theory of Law: Hans Kelsen Dalam Bidang Ilmu Hukum*" *Ensiklopedia Education Review* Vol. 5, No. 1, 2023.
- [3] Ateng Syafrudin. " *Menuju penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bertanggung jawab.*" *Jurnal Pro Justisia*, Vol. 4, No. 22, 2000.
- [4] Dewi, Arma. "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Vol. 1, No. 1, 2019.
- [5] Erniyanti, Reformasi Birokrasi. CV. Gita Lentera, Jakarta, 2023.
- [6] Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perkreditan*. Alumni, Bandung,

- 1994.
- [7] Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- [8] Indrianto Seno Adji, "Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 4, 2007.
- [9] Ka'Bah, Rifyal. "Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 37, No. 1, 2007.
- [10] Khobid, Miftakhul dan Gunarto Gunarto. "Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13, No. 1, 2018.
- [11] Marwan Effendy, Korupsi Dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya. Referensi, Jakarta, 2013.
- [12] Nasrudin, Khairu. "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12, No. 4, 2017.
- [13] Novi Andra, Komunikasi Politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Studi Sosialisasi Pesan Antikorupsi). Penerbit Adab, Indramayu, 2023.
- [14] Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laksbang Mediatama, Palangkaraya, 2009.
- [15] Putri, Nur Talita Prapta, and Ananda Aulia. "Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* Vol. 2, No. 1, 2024.
- [16] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- [17] Siswanto, Joko. Politik kebangsaan. IRDH Book Publisher, Malang, 2020.
- [18] Warsito, Bruyi Rohman, and Ira Alia Maerani. "*The Cause Of Corruption Crime On Village Funds And Investigations Process In The Purworejo*." *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1, No. 3, 2018.

### Perundang-undangan

- [19] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- [20] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- [21] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- [22] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- [23] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- [24] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- [25] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan